BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu negara, penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Dalam menjalankan pemerintahan terdapat norma-norma yang harus ditaati yang telah diatur dalam Undang-Undang. Peraturan tersebut ditujukan agar penyelenggaraan yang dilakukan dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan. Peranan aparatur negara dilihat secara serius dari tingkah, perilaku, dan tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan karena peranannya dalam pemerintahan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.[1]

Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berusaha untuk mengelola Aparatur Sipil Negara menjadi professional. Undang-Undang tersebut merupakan dasar manajemen Aparatur Sipil Negara yang bertujuan untuk membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.[2]

Pelayanan kepada masyarakat merupakan perwujudan dan penjabaran terhadap tugas dan fungsi aparatur pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah. Penyelenggaraan tersebut dilakukan untuk memenuhi segala kepentingan kegiatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus sesuai dengan kepentingan dan harapan

---

[1] Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

[2] Elly Fatimah dan Erna Irawati, *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Manajemen Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2017), 3.

masyarakat dalam rangka memenuhi segala hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara, hal tersebut merupakan bentuk kedisiplinan dalam pelayanan publik. Disiplin dapat dilihat dari sumber daya manusia pada sebuah instansi, karena sumber daya manusia merupakan faktor keberhasilan sebuah organisasi. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh mutu profesionalitas dan juga ditentukan oleh disiplin para anggotanya. Bagi aparatur pemerintahan disiplin tersebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, dan kesungguhan dalam menjalankan tugas untuk kepentingan negara dan masyarakat.[3]

Menurut Laitener dan Lavine mengindikasikan bahwa disiplin kerja dapat dilihat dari frekuensi kehadiran pegawai di kantor pada hari kerja serta ketepatan jam masuk dan pulang kerja, tingkat kewaspadaan pegawai dalam menggunakan bahan-bahan dan alat-alat kantor, kualitas dan kuantitas hasil kerja, ketaatan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan.[4] Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan maksimal.[5]

Disiplin kerja merupakan hal yang sangat penting dalam membangun dan membentuk karakter seseorang. Sikap disiplin harus dijadikan landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana pengembangan budaya disiplin kerja Aparatur Sipil Negara mengisyaratkan bahwa nilai budaya disiplin kerja dapat mewarnai perilaku Aparatur Sipil Negara itu sendiri. Dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kinerjanya dibutuhkan adanya integritas, profesional, netralitas dan bebas dari tekanan apapun.[6] Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara

---

[3] Suryana, "Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau," *Publika* 2:2 (Agustus 2013): 1-10.

[4] Marbawi Adamy, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Praktik dan Penelitian*, (Aceh: UNIMAL PRESS, 2016), 50.

[5] Benjamin Bukit, Tasman Malusa, dan Abdul Rahmat, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017), 14.

[6] Mumuh Muna'im, *Membangun Karakter Aparatur Sipil Negara (ASN)*, (Bandung: Fokusmedia, 2018), 43.

merupakan penyelenggara pelayanan publik sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara dituntut untuk dapat bersifat profesional, yang artinya melakukan pelayanan masyarakat yang memiliki akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Dengan demikian, Aparatur Sipil Negara sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan masuk kerja adalah keadaan melaksanakan tugas dengan baik di dalam maupun di luar kantor.[7]

Setiap instansi membutuhkan Aparatur Sipil Negara untuk mengembangkan dan melaksanakan berbagai hal agar tujuan tercapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Adapun untuk mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi atau instansi, maka harus ada peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara yang berkualitas adalah manusia yang mempunyai keterampilan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi. Dengan demikian setiap lembaga atau instansi memerlukan pegawai yang memiliki kepribadian tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan dalam mengambil keputusan serta menerapkan disiplin agar kedisiplinan itu sendiri dapat ditingkatkan oleh para pegawai di lembaga atau instansi.[8]

Kedisiplinan merupakan manajemen sumber daya manusia yang terpenting, karena semakin baik disiplin pegawai, maka semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai, tanpa disiplin pegawai yang baik maka sulit bagi organisasi atau instansi untuk mencapai hasil yang optimal. Disiplin yang baik tercermin dari besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas

---

[7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

[8] Abdul Rahman Nur, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Studi di Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018), 21.

yang diberikan. Peraturan sangat diperlukan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik dalam instansi. Dalam upaya meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara tersebut, pemerintah Indonesia telah memberikan suatu regulasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap dalam menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik.[9]

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan masyarakat dapat dilihat dengan belum optimalnya disiplin waktu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon. Aparatur Sipil Negara harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra pegawai untuk kepentingan negara dan masyarakat khususnya di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat, yang akan penulis susun dalam penelitian ini dengan judul **"Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pelayanan Masyarakat Di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan *Fiqh Siyāsah*".**

B. Perumusan Masalah

Dari apa yang telah ada dalam latar belakang di atas, maka diperlukan perumusan masalah yang relevan dengan pembahasan dalam judul skripsi, yang mana nantinya akan menjadi beberapa kajian pokok dalam latar belakang masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik permasalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Bagaimana disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon?

---

[9] Lukman Hakim, "Upaya Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 2.

2) Bagaimana disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?
3) Bagaimana pandangan *fiqh siyāsah* terhadap disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah bagian penting karena untuk memberikan kejelasan tentang bagaimana tujuan penelitian ini agar menjadi referensi yang baik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
2) Untuk mengetahui disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3) Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyāsah* terhadap disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian tentang disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan masyarakat.
2. Secara Praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada publik.
   a. Bagi peneliti, dalam melakukan penelitian ini penulis mendapatkan pengalaman, pembelajaran, dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai penerapan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

b. Bagi bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan khususnya bagi penulis serta pengembangan ilmu di bidang syariah.
c. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana penerapan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam judul penelitian di atas.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai seorang peneliti sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan studi kepustakaan, maka terdapat literatur skripsi yang dapat dijadikan acuan, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang dibuat oleh Abdul Rahman Nur dengan NIM 1321020062 studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2018 dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Studi di Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)".** Skripsi ini membahas tentang penerapan disiplin Aparatur Sipil Negara Negara (ASN) di Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah diimplementasikan dengan baik, walaupun pada kenyataannya peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal karena masih ada beberapa Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin. Dalam tinjauan hukum Islam tentang peningkatan disiplin harus sesuai dengan syariat Islam, di Kelurahan Way Halim penerapan disiplin sudah

sesuai dengan hukum Islam dimana para Aparatur Sipil Negara yang yang melakukan pelanggaran disiplin sudah diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan yang melakukan tugasnya dengan baik akan mendapatkan penghargaan.[10] Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini lebih membahas tentang jenis-jenis pelayanan masyarakat sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis membahas disiplin kerja dalam perspektif fiqh siyasah.

2. Skripsi yang dibuat oleh Rini Tanjung dengan NIM 23153052 studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah dn Hukum pada tahun 2019 dengan judul **"Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi dan Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah)".** Skripsi ini membahas tentang kinerja Aparatur Sipil Negara yang bertugas melaksanakan pelayanan publik yang dibuat oleh kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mewujudkan efektivitas pelayanan umum dari Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat, terlepas dari pengaruh kualitas disiplin kerja pemerintah setempat. Kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan Binasi dan Desa Pasar Sorkam berdasarkan kriteria untuk mencapai hasil yang baik yaitu kehandalan, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan. Dalam kajian fiqh siyasah tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam bahwasanya yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai kemaslahatan yaitu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan. Kemudian pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi

[10] Abdul Rahman Nur, "Tinjauan Hukum Islam tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipill Negara (ASN) dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Studi di Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018).

manusia itu sendiri yang terkandung di dalamnya dalam hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.[11] Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada kinerja Aparatur Sipil Negara sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis membahas tentang disiplin Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

3. Skripsi yang dibuat oleh Anjeli Adelia Febnalani dengan NIM 1421020164 studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2018 dengan judul **"Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat (Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)".** Skripsi ini membahas tentang kinerja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan masyarakat yaitu berdasarkan *Pertama*, produktivitas kerja yang meliputi sikap mental dan perilaku Aparatur Sipil Negara, kemampuan Aparatur Sipil Negara, serta semangat kerja Aparatur Sipil Negara, *Kedua,* kepatuhan Aparatur Sipil Negara, *Ketiga*, kedisiplinan Aparatur Sipil Negara. Kinerja yang dilakukan Aparatur Sipil Negara di Desa Natar belum optimal karena masih terdapat keluhan dari masyarakat. Dalam tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah karena masih adanya Aparatur Sipil Negara yang tidak amanah dan tidak adil dalam menjalankan tugasnya. Seharusnya kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan nilai yang terkandung dalam fiqh siyasah yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah dan amanah.[12] Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini membahas mengenai efektifitas kinerja Aparatur Sipil Negara sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis

[11] Rini Tanjung, "Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Di Kelurahan Binasi dan Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2019).

[12] Anjeli Adelia Febnalani, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kinerja Aparatur Sipil negara dalam Pelayanan Masyarakat (Studi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018).

membahas mengenai penerapan disiplin Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan masyarakat.

4. Skripsi yang dibuat oleh Nurfadhil Putra dengan NIM 1321020039 studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada tahun 2017 dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara)".** Skripsi ini membahas tentang implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara ditinjau dari hukum Islam yaitu diwajibkan untuk taat dan patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemimpin. Dalam hal ini pemimpin diharapkan melakukan pengawasan sehingga Aparatur Sipil Negara menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Adapun mengenai disiplin telah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sikap amanah harus menjadi prinsip dari Aparatur Sipil Negara karena di dalam sikap amanah dapat memberikan suatu kebaikan bagi Aparatur Sipil Negara itu sendiri. Aparatur Sipil Negara menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintahan dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.[13] Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini membahas lebih dalam mengenai upaya hukum pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas tentang disiplin kerja yang dilakukan Aparatur Sipil Negara.
5. Skripsi yang dibuat oleh Nindya Desviana Rizqi dengan NIM 32153071 studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2020 dengan judul **"Peran Kepala Dinas dalam Menegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Perspektif Fiqh Siyasah".** Skripsi ini membahas tentang penegakan

[13] Nurfadhil Putra, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017).

disiplin Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih belum optimal, masih terdapat pegawai yang melanggar aturan, adapun jenis masalah yang dilakukan yaitu pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja, ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas, keterlambatan menyelesaikan tugas, keluar kantor pada jam kerja berlangsung, dan meninggalkan kantor sebelum jam pulang. Upaya kepala dinas dalam menegakkan disiplin dengan cara pemberian sanksi dan meningkatkan disiplin pegawai dengan membiasakan apel pagi. Peran kepala dinas perspektif fiqh siyasah belum sesuai karena masih adanya Aparatur Sipil Negara yang melanggar aturan serta tidak mematuhi pimpinan. Seharusnya Aparatur Sipil Negara menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dengan jujur, cermat, dan tertib.[14] Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini membahas mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepala dinas dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis membahas mengenai disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat.

6. Jurnal yang dibuat oleh Sepa Erni studi di Universitas Tribhuwana Tunggadewi dengan judul "Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik". Dalam jurnal ini membahas mengenai pelayanan publik sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pengembangan budaya disiplin kerja Aparatur Sipil Negara mengisyaratkan bahwa nilai budaya disiplin kerja mewarnai perilaku pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan. Dalam rangka menciptakan pelayanan yang berkualitas dibutuhkan penerapan disiplin pegawai yang tinggi dalam upaya untuk mencapai tujuan.[15] Adapun perbedaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah jurnal ini menggunakan

---

[14] Nindya Desviana Rizqi, "Peran Kepala Dinas dalam Menegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Perspektif Fiqh Siyasah." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2020).

[15] Sepa Erni, "Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8:3 (2019): 1-8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

7. Jurnal yang dibuat oleh Suryana studi di Universitas Tanjungpura dengan judul "Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Entikong Kabupaten Sanggau". Dalam jurnal ini membahas mengenai permasalahan disiplin yang terjadi di Kantor Camat. Permasalahan tersebut adalah indisipliner pada jam pulang kantor dn ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Entikong belum berjalan dengan efektif dikarenakan teladan pemimpin yang belum maksimal karena jarang berada di tempat saat jam kerja dikarenakan masih terdapat tugas di luar.[16] Adapun perbedaan dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah jurnal tersebut lebih membahas mengenai faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penerapan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara.
8. Jurnal yang dibuat oleh Leonard Rieuwpassa, Michael Mantiri, dan Herman Nayoan studi di Universitas Sam Ratulangi dengan judul "Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan E-KTP Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat". Dalam jurnal ini membahas tentang disiplin Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan E-KTP, disiplin yang dimaksud mencakup unsur-unsur kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Raja Ampat masih rendah, hal ini ditandai dengan kurangnya kesadaran dan kesediaan pegawai untuk memberikan pelayanan secara maksimal.[17] Adapun perbedaan dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah jurnal ini lebih menitikberatkan

---

[16] Suryana, "Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau," *Publika* 2:2 (Agustus 2013): 1-10.

[17] Leonard Rieuwpassa, Michael Mantiri, dan Herman Nayoan, "Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan E-KTP Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat," *Eksekutif* 3:3 (2019): 1-11.

pada disiplin dalam pelaksanaan pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang disiplin Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

Dari hasil penelitian diatas, penulis tidak menemukan hal yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, hanya terdapat beberapa kemiripan pembahasan karena masih dalam tema yang sama yaitu disiplin Aparatur Sipil Negara. Tentunya penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sudah pasti berbeda dari segi tempat atau lokasi penelitian dan tentunya hasil pembahasan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Pemikiran

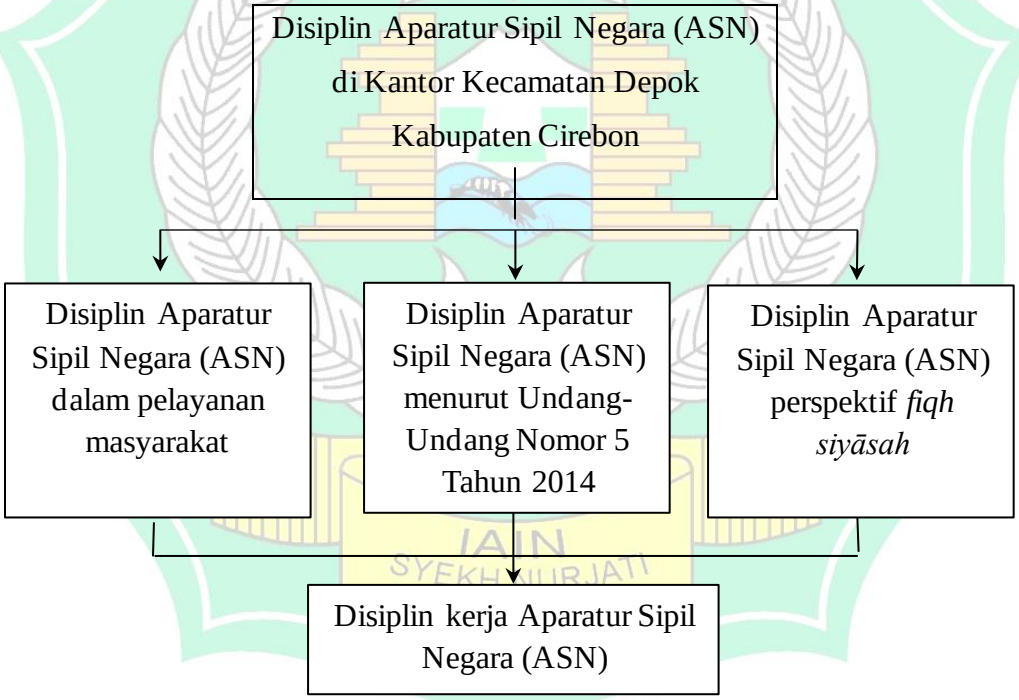

Gambar 1.1

Disiplin kerja merupakan hal yang penting dalam membangun dan membentuk karakter seseorang dalam suatu organisasi atau instansi. Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, profesional dan berkarakter telah diatur dalam perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara harus setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

pemerintah serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya.[18]

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.[19]

Aparatur Sipil Negara (ASN) berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah yang bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan pemersatu bangsa. Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.[20]

Aparatur Sipil Negara dalam kehidupan sehari-hari memiliki keterikatan, baik dalam kehidupan berorganisasi, bermasyarakat maupun bernegara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nilai-nilai dasar tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Aparatur Sipil Negara, yaitu:

a. Memegang teguh ideologi Pancasila;
b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;

---

[18] Mumuh Muna'im, *Membangun Karakter Aparatur Sipil Negara (ASN),* (Bandung: Fokusmedia, 2018), 43.

[19] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

[20] Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

c. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
k. Mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi;
l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Aparatur Sipil Negara mempunyai kewajiban yang terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu:

a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;[21]

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara terdapat kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil serta hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan. Hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

Aparatur Sipil Negara memiliki tugas sebagai pelayan publik yang baik dan dituntut memiliki integritas yang tinggi dalam bekerja, sehingga Aparatur Sipil Negara mendapatkan kepercayaan masyarakat. Aparatur Sipil Negara dalam *fiqh siyāsah* diistilahkan dengan *ṭabī'in* (pengikut). Dimana *ṭabī'in* diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan aturan yang dibuat oleh *ulil amri* (pemimpin). Sebagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan aturan atau tata tertib dengan tujuan segala tingkah laku berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Islam memerintahkan umatnya untuk selalu konsisten terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.[22]

Dalam ajaran Islam terdapat ayat al-Qur'an yang memerintahkan profesional dan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 27:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." (Q.S Al-Anfal/8: 27).

[21] Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

[22] Anjeli Adelia Febnalani, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Masyarakat", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018), 35.

Berdasarkan ayat tersebut bahwa sikap profesional akan menentukan hasil dari pekerjaan yang dilakukan, apabila pekerjaan dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan maka akan mendapatkan hasil yang baik, dan disiplin bukan hanya masalah tepat waktu melainkan juga patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan melaksanakan yang diperintahkan serta meninggalkan segala larangan.

Dalam perspektif agama Islam, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai *khadimul ummah* (pelayan masyarakat) maka di dalam praktiknya harus diniatkan untuk ibadah kepada Allah SWT. Dalam mengabdikan diri dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini sebagaimana telah dipraktikan oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan figur teladan dalam memberikan pelayanan kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW sangat mengedepankan sifat-sifat jujur (*ṣiddīq*), terpercaya (*amānah*), komunikatif (*tablīg*), dan cerdas (*faṭānah*).[23]

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.[24]

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

---

[23] Mumuh Muna'im, *Membangun Karakter Aparatur Sipil Negara (ASN),* (Bandung: Fokusmedia, 2018), 47.

[24] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 2.

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

1) Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu:

- Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.[25]

2) Pendekatan Penelitian

- Studi kasus adalah penelitian terhadap sebuah atau beberapa kasus, obyek atau sesuatu yang harus diteliti secara menyeluruh, utuh, dan mendalam.[26]

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh, bisa juga sebagai benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.[27] Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan misalnya narasumber atau informan.[28] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh peneliti dari lokasi penelitian yaitu di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dengan Aparatur Sipil Negara sebagai narasumber.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan, adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan

---

[25] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 14.

[26] Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 6.

[27] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 60.

[28] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), 113.

menggunakan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari kepustakaan.[29]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[30] Adapun dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dari pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, dan keseluruhan interaksi antar manusia.[31] Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian.[32] Observasi yang dilakukan adalah pengamatan secara langsung mengenai disiplin Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya

---

[29] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 101.

[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

[31] Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 112.

[32] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), 132.

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[33] Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, melainkan juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi dan motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.[34] Dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan bahan tertulis yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti dalam penelitian. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Profil Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

5. Instrumen Penelitian

Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri, adapun instrumen lain yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Pedoman wawancara, ialah daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab dengan Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon yang berkaitan dengan topik dalam penelitian.
b. Dokumentasi, ialah data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen atau foto penting yang terkait dengan topik dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, serta

[33] Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 83.
[34] Hardani, dkk, eds., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 149.

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[35]

G. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

Bab ini terdiri dari pembahasan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang terdiri dari pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN), pengertian disiplin, prinsip-prinsip, kode etik, kewajiban dan larangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

BAB III : GAMBARAN UMUM KANTOR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON

Bab ini membahas objek penelitian, yaitu gambaran umum Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon yang terdiri dari profil lembaga, visi misi kecamatan dan struktur organisasi.

BAB IV : DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN MASYARAKAT

Bab ini membahas tentang disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan pandangan *fiqh siyāsah* terhadap

[35] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2017), 244.

disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil analisis pembahasan.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON